

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari ulang Tahun (HUT) proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 Tahun 2024 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka);
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas paskibraka perlu dibentuk tim pelaksana pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
- 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka agar mempunyai sikap:
- a. disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta peningkatan wawasan kebangsaan;
- b. memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. kepemimpinan, patriotism, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan.

KETIGA

: Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT

: Masa tugas Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan berakhirnnya pelaksanaan pengibaran bendera Pusaka Merah Putih pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2024.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 9 A Custus 2024 Pj. BUPATI BANG AI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	PELDA HANAFI M. KABIKAI	DANRAMIL	KOORDINATOR LAPANGAN	TNI
2	AKP ANDRIS MAKATENDENG PIODO	KABAG. SDM POLRES BANGKEP	KOORDINATOR LAPANGAN	POLRI
3	SERTU TASRIN	BABINSA	PELATIH	TNI
4	SERDA GUNAWAN B. LABITO	BABINSA	PELATIH	TNI
5	BRIGPOL STEVAN FRIDS SOOLANY, S.I.Kom	BABINKAMTIBMAS POLSEK TINANGKUNG	PELATIH	POLRI
6	BRIPTU MOH. RIZALDI FAUDILLAH	BA BAG. SDM POLRES BANGKEP	PELATIH	POLRI
7	SHADRI	PELAKSANA TUGAS PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
8	AHMAD RIONA	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
9	SUBANDI	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
10	ANDRIANINGSIH	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
11	HARVINI YABU	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
12	ANRITA RUKMANA RIONA	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
13	CAHYADI MANDOLA	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
14	MUH. FAISAL MAULANA	ANGGOTA PPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	PPI-BANGKEP
15	MUH. IKSAN	ANGGOTA PPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	PPI-BANGKEP
16	ANANDA ADIMAN	ANGGOTA PPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	PPI-BANGKEP
17	SERDA KAMALUDIN R. BANGUNAN	BABINSA	KOMANDAN PASUKAN	TNI
18	IPDA ZULFAKAR	KAURBINOPSNAL SATLANTAS POLRES BANGKEP	KOMANDAN PASUKAN	POLRI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
19	SERDA HIKMAN	BABINSA	PENGAPIT	TNI
20	PRATU RIFALDI SALENG	BABINSA	PENGAPIT	TNI
21	BRIPDA AHMAD RIZALDI	BA POLRES BANGKEP	PENGAPIT	POLRI
22	BRIPDA MOH, MOFDAL	BA POLRES BANGKEP	PENGAPIT	POLRI
23	VERA IRIANI, A.Md.Kep	STAF	TIM MEDIS	UPTD KESEHATAN PSC 119
24	DESNAWATI BABANGGAI, A.Md.Keb	STAF	TIM MEDIS	UPTD KESEHATAN PSC 119
25	REKYARYADI YABINGE	STAF	SUPIR	DINAS PERHUBUNGAN

Pj. BUPATI BANGOLI KEPULAUAN, 72

IHSAN BASIR